



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
TENTANG
NARASUMBER KEGIATAN ILMIAH DAN MAGANG MAHASISWA

Nomor : 120.012/PKS/GSB-2022

Nomor : B-0803/In.26.3/HM.01/03/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bukittinggi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BUSTAVIDIA : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Sumatera Barat Nomor 41/SKK/GSB/BPSDM /2022 Tanggal 4 Maret 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat di Jln. Raya Indarung Km. 12 Padang Besi, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. IIZ IZMUDDIN : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi yang berkedudukan di Jalan Gurun Aur Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut, PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah bidang pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri, yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Negeri, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dengan mengingat ketentuan sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Nota Kesepakatan Nomor:120-003/MoU/GSB/-2021, tanggal 5 Februari 2021 Tentang Sinergi Pelaksanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Narasumber Kegiatan Ilmiah dan Magang Mahasiswa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kegiatan Ilmiah dan Magang Mahasiswa;
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Aparatur, Dosen dan Mahasiswa PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

Pasal 2

OBJEK

Objek perjanjian kerjasama ini adalah pelaksanaan Narasumber Kegiatan Ilmiah dan Magang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bukittinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:



- (1) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.
- (2) Pelaksanaan Magang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bukittinggi di BPSDM Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Ilmiah dan Magang Mahasiswa.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Adalah tahapan pelaksanaan ruang lingkup kegiatan:

1. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah:
 - a. Persuratan;
 - b. Penetapan jadwal;
 - c. Penetapan materi;
 - d. Penunjukkan narasumber; dan
 - e. Mempersiapkan tempat dan susunan acara.
2. Pelaksanaan magang mahasiswa:
 - a. Persuratan;
 - b. Seleksi mahasiswa magang;
 - c. Pembekalan program magang;
 - d. Pemberangkatan mahasiswa magang;
 - e. Penerimaan dan penempatan mahasiswa magang;
 - f. Penilaian mahasiswa magang; dan
 - g. Pelepasan mahasiswa magang.
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan ilmiah dan magang mahasiswa.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:
- a. Menyediakan Narasumber untuk Kegiatan Ilmiah dan mengkoordinir Magang Mahasiswa;
 - b. Mempersiapkan Materi Kegiatan Ilmiah dan Magang Mahasiswa bersama PIHAK KEDUA;
 - c. Menetapkan jadwal pelaksanaan Kegiatan Ilmiah dan Magang Mahasiswa bersama PIHAK KEDUA
 - d. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa magang kepada PIHAK KEDUA;
 - e. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Ilmiah dan Magang Mahasiswa bersama PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Menetapkan tema Kegiatan Ilmiah;
 - b. Menyiapkan pelaksanaan Kegiatan Ilmiah dan Magang Mahasiswa bersama PIHAK KESATU;
 - c. Menyiapkan dan mengirimkan Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Magang kepada PIHAK KESATU;
 - d. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Ilmiah dan Magang Mahasiswa.
- (3) PIHAK KESATU memiliki hak untuk:
- a. Memperoleh tema Kegiatan Ilmiah dari PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima Informasi Kesiapan Pelaksanaan kegiatan ilmiah dan Magang mahasiswa dari PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh mahasiswa magang dari PIHAK KEDUA;
 - d. Mendapatkan Pembiayaan untuk narasumber kegiatan ilmiah dan pembimbing mahasiswa magang sesuai dengan aturan yang berlaku dari PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki hak untuk:
- a. Mendapatkan Narasumber untuk Kegiatan Ilmiah dan pembimbing kegiatan Magang Mahasiswa dari PIHAK KESATU;
 - b. Menerima Materi Kegiatan Ilmiah dan Magang Mahasiswa dari PIHAK KESATU;
 - c. Menerima jadwal pelaksanaan Kegiatan Ilmiah dan Magang Mahasiswa dari PIHAK KESATU;
 - d. Menerima data penilaian terhadap mahasiswa magang dari PIHAK KESATU;

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
1	2

- e. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ilmiah dan Magang Mahasiswa bersama PIHAK KESATU.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwujudkan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (5) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut disertai dengan

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.

- (6) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu Kerjasama;
- b. tujuan Kerjasama telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerjasama;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakibatkan Kerjasama tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. objek Kerjasama hilang atau musnah.

Pasal 11

SURAT-MENYURAT



Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : BUSTAVIDIA
Instansi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Raya Indarung Km. 12 Padang Besi, Kota
Padang, Sumatera Barat
No Telp/Fax : (0751) 71860

b. PIHAK KEDUA

Nama : Iiz Izmuddin
Instansi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi
Alamat : Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Banuhampu Kab. Agam
No Telp/Fax : (0752) 22875

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh;
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD);
 - b. PIHAK KEDUA kepada Rektor IAIN Bukittinggi melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bukittinggi.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi pada hari tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

IIZ IZMUDDIN

PIHAK KESATU,

STAVIDIA

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
